

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Melakukan Penggelapan Atas Barang pada PT Imy Food and Beverages (Studi Putusan Nomor: 22 /Pid.B/2023/PN Met)

Annisa Marshanda¹ Recca Ayu Hapsari²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}
Email: annisamarshanda@gmail.com¹

Abstrak

Salah satu tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di masyarakat yakni dalam Putusan Nomor 22/Pib. B/2023/PN Met. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP. Permasalahan masalah dalam penelitian ini yakni apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang melakukan penggelapan atas barang pada PT Imy Food And Beverages dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penggelapan atas barang pada PT Imy Food And Beverages dalam Putusan Nomor 22 /Pid.B/2023/PN Met. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Sumber data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Faktor penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan khasiat serta mutu disebabkan oleh faktor intenal maupun faktor eksternal. Faktor internal yakni faktor Individu, faktor pendidikan dan faktor rendahnya pemahaman keagamaan. Sedangkan faktor eksternal yakni Faktor keluarga dan faktor lingkungan yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan pidana menjual obat-obatan farmasi kepada teman-temannya. Hakim dalam mempertimbangan putusannya melihat alat-alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri. Selain itu unsur-unsur pada Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwaan kepada Terdakwa telahenuhi dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sesuai dengan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan memberikan putusan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan Atas Barang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum hal tersebut teramanatkan di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945. Hukum berfungsi untuk mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat terutama menjadikan masyarakat sebagai komunitas yang beradab. Kehadiran hukum ditunjukkan untuk mencegah terjadinya berbagai kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, eksistensi hukum terletak pada kemampuannya untuk memperbaiki keadaan agar menjadi aman, tertib dan berkeadilan. Hukum adalah sebagai sendi kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ciri-ciri yang mencerminkan adanya negara hukum itu adalah cenderung menilai perilaku manusia yang bertentangan dengan norma hukum. Maka dapat diartikan hukum adalah adanya suatu

sistem norma yang dapat mengatur perilaku dan tingkah laku manusia itu sendiri. Dalam upaya mencegah tindak pidana pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bisa disebut hukum pidana agar setiap orang yang ingin melakukan kejahatan dan melakukan tindakan melawan hukum lainnya dapat dituntut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan menimbulkan efek jera pada tiap-tiap pelaku tindak pidana. dalam konsep dan teori peraturan perundang-undangan, norma hukum tertulis berupa rangkaian kata pembentuk kalimat dalam satu pasal ataupun ayat baik undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya dapat memuat kandungan normatif berupa, larangan, perintah dan atau kebolehan.

Tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar peraturan dan perundang-undang. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Seseorang yang melakukan tindak kejahatan seperti pencuri, pembunuh, dan lain-lain merupakan bentuk penyimpangan sosial karena tindakannya akan dapat merugikan orang lain. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat yakni tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Tindak penggelapan dalam jabatan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi berbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat baik lapisan bawah maupun lapisan atas yang melakukan tindak pidana penggelapan ini.

Tindak pidana penggelapan disebut sebagai tindak pidana penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan, karena dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Penggelapan merupakan salah satu jenis tindak pidana yaitu berupa kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan pokok tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372-376 KUHP. Tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP dinyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp.900.00. Salah satu tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di masyarakat yakni dalam Putusan Nomor 22/Pib. B/2023/PN Met. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP. Selain itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dituntut dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan uraian tertsebut diatas maka permasalahan masalah dalam pennisan ini yakni apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang melakukan penggelapan atas barang pada PT Imy Food And Beverages dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penggelapan atas barang pada PT Imy Food And Beverages dalam Putusan Nomor 22 /Pid.B/2023/PN Met)?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Normatif, diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan-aturan hukum yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data penelitian, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai macam literatur seperti jurnal, buku-buku dan sumber kepustakaan lainnya. Pendekatan empiris, dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa peneliti ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, serta menganalisis peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Sekunder. Data sekunder menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
2. Data Primer. Data primer merupakan data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan secara langsung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) dengan cara, membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Bahan Hukum Primer. Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif atau bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka. Hal ini sangat penting sebagai dasar teori maupun sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi studi kepustakaan dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi serta pemikiran-pemikiran yang relevan serta terkait dengan penelitian.
2. Observasi. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
3. Wawancara. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab atau dapat dikatakan wawancara merupakan dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber bisa dilakukan dengan tatap muka secara langsung ataupun menggunakan jaringan telepon.

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (Editing). Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.
2. Klasifikasi Data (Classifying). Mengklasifikasikan data yang ada dilakukan dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.
3. Sistematika Data. Merupakan kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data yang bertujuan menjelaskan secara sederhana dengan kalimat-kalimat agar dapat mudah dimengerti dan dipahami.

Data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil informasi dan kepustakaan yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis bentuk kalimat sehingga mudah untuk dipahami dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Yang Melakukan Penggelapan Atas Barang Pada PT Imy Food And Beverages Dalam Putusan Nomor 22 /Pid.B/2023/PN Met.

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Kejahatan penggelapan dalam jabatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendukung seperti yang diketahui, bahwa penggelapan dalam jabatan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam Pasal 374 KUHPidana. Penggelapan dalam jabatan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. secara garis besar faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) dan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern).

1. Faktor Intern. Faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penggelapan dari faktor intern (individu) yakni:
 - a. Pendidikan. Pendidikan yang minim akan berpengaruh pada rendahnya tingkat intelegensi yang dimiliki. Pendidikan adalah salah satu modal sosial seseorang dalam pencapaian kesejahteraan. Terbatasnya keterampilan atau bakat yang dimiliki dan pola pikir yang mudah dipengaruhi sehingga mereka mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat seperti penggelapan.
 - b. Psikologis. Seseorang yang memiliki kekurangan psikologis dapat dikatakan sering melakukan kejahatan karena perilakunya yang masih labil sehingga belum dapat memilah perbuatan yang baik atau buruk dan tidak memikirkan lebih jauh perbuatan jahat yang dilakukannya.
2. Faktor Ekstern. Faktor ekstern dapat disebabkan karena pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku. Maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri. Faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penggelapan dari faktor ekstern (luar individu) yakni:
 - a. Keluarga. Baik dan buruknya perilaku seseorang tergantung bagaimana pola yang didapatkannya didalam keluarga. Keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi seseorang untuk dapat berbuat baik maupun buruk yang akan dilakukannya. Keadaan Keluarga yang membiarkan seseorang karena kesibukan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga seseorang kurang mendapatkan perhatian, pengawasan, pembinaan dari orang terdekat dan menyebabkan perilaku seseorang menjadi tidak terkontrol dengan baik.
 - b. Lingkungan. Baik buruknya tingkah laku seseorang juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dimana seseorang tersebut berada dan bergaul dengan teman-temannya. Lingkungan merupakan faktor yang potensial dimana mengandung suatu kemungkinan untuk memberi pengaruh dan terwujudnya kemungkinan tindak pidana penggelapan.
 - c. Ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan. Desakan ekonomi, gaya hidup, kebutuhan keluarga yang harus segera dipenuhi sementara mereka tidak memiliki ekonomi yang mencukupi sehingga membuat seorang menjadi nekat dan termotivasi untuk melakukan tindak pidana penggelapan.
 - d. Adanya Kesempatan. Di samping faktor tersebut di atas, faktor situasi dan kondisi pada waktu melakukan kejahatan penggelapan merupakan salah satu faktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana kejahatan penggelapan dalam jabatan. Situasi dan kondisi di sini adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan yang memungkinkan pelaku untuk melakukan tindak pidana kejahatan penggelapan dalam jabatan.

Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan barang dimana Terdakwa merupakan karyawan dengan menjabat sebagai supervisor pada PT. Imy Food And Beverages yang memiliki upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan penggelapan atas barang yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan PT. Imy Food And Beverages mengalami kerugian sebesar Rp. 69.341.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan tindakan penggelapan atas barang milik PT. Imy Food And Beverages disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang didasari dari kebutuhan ekonomi dan adanya kesempatan dimana Terdakwa bekerja dengan jabatan sebagai supervisor yang bertanggungjawab atas penjualan, asset perusahaan, setok barang dan frizer dan mengatur karyawan di Gudang Transit Metro milik PT.

Imy Food And Beverages. Akibat penggelapan atas barang yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan PT. Imy Food And Beverages mengalami kerugian sebesar Rp. 69.341.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah). Tuntutan pidana merupakan sebuah kesimpulan dari jaksa selaku penuntut umum yang didapatkan dari pemeriksaan hasil perkara. Penuntut Umum dapat mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang akan dituntut. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi terdakwa meliputi motif, tujuan berbuat, pendidikan, jabatan terdakwa dan perbuatan terdakwa meliputi cara berbuata ataupun peran terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa meliputi penderitaan atau kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan, yang berwenang mengadili. Dalam Pasal 1 ayat UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia disjelskan bahwa penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan bertempat di Gudang Transit PT. Imy Food And Beverages Jln. Flores Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah. Dengan tuntutan dakwaan Pasal 374 KUHPidana.

Dakwaan penuntut umum merupakan sebuah pernyataan resmi dari seorang otoritas yakni Jaksa penuntut bahwa seseorang telah dituduh melakukan suatu pidana. Dalam KUHP Pasal 13 dinyatakan bahwa Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam Perkara Putusan Nomor 22 /Pid.B/2023/PN Met tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rubbi Yustiana Bin Edi Santoso bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti: Bukti Orderan barang tanggal 15, 17 dan 18 Januari 2022; Berita acara stock opname barang; Surat Pernyataan Pertanggungjawaban terlapor; Hasil Audit Penjualan tanggal 15, 17 dan 18 Januari 2022 PT. Imy Food And Beverages; Hasil Audit tanggal 18 Januari selisih 261 Box PT. Imy Food And Beverages; Surat Keputusan Pengangkatan karyawan masa tetap Sdr. Rubby Yustiana PT Imy Food And Beverages Dikembalikan pada PT. Imy Food And Beverages Melalui Saksi MU Bin AM.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa Agung Bin Ahmad Junaedi Als Edi Bom dengan dakwaan yang dalam Pasal 374 KUHPidana BAB XXIV tentang Penggelapan yang menyatakan bahwa "Penggelapan yang

dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan atas barang milik PT Imy Food And Beverages disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang didasari dari kebutuhan ekonomi dan adanya kesempatan dimana Terdakwa bekerja dengan jabatan sebagai supervisor yang bertanggungjawab atas penjualan, asset perusahaan, setok barang dan frizer dan mengatur karyawan di Gudang Transit Metro milik PT. Imy Food And Beverages. Akibat penggelapan atas barang yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan PT. Imy Food And Beverages mengalami kerugian sebesar Rp. 69.341.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Penggelapan Atas Barang Pada PT Imy Food And Beverages Dalam Putusan Nomor 22 /Pid.B/2023/PN Met.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam Pasal 53 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan: Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Dengan demikian sebelum hakim menjatuhkan putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum kepada Terdakwa tindak pidana. Bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 183 KUHAP dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan juga berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Dalam Pasal 184 KUHAP dijelaskan bahwa: Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau ia alami sendiri. Dalam Perkara Putusan Nomor 22 /Pid.B/2023/PN Met Penuntut Umum mengajukan 6 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa keterangan saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi)

tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan sesuai dengan Pasal 185 ayat 1 KUHAP. Dalam pembuktian hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat. Kepentingan korban berarti bahwa seseorang yang mengalami penderitaan akibat perbuatan jahat orang lain berhak mendapatkan keadilan dan kepedulian dari negara. Kepentingan masyarakat berarti bahwa demi ketentraman masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil. Dalam Pasal 189 ayat 1 KUHAP dijelaskan bahwa keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa didepan persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti didalam persidangan yang berguna untuk mengungkap duduk perkara dari sudut pandang terdakwa tentang kejadian yang telah ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri. Terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan secara bebas yang artinya ketika memberikan keterangannya terdakwa bebas memberikan keterangan sesuai dengan keinginannya.

KUHAP tidak memberikan definisi khusus tentang apakah yang dimaksudkan dengan istilah barang bukti. Dalam Pasal 184 KUHAP tidak disebutkan barang bukti sebagai alat bukti yang sah. Namun barang bukti bisa dijadikan sebagai petunjuk terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana. Sebagaimana dalam Pasal 39 KUHAPidana bahwa barang bukti merupakan barang yang dimiliki oleh terdakwa yang diperoleh lewat kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan. Dalam perkara Putusan Nomor 22 /Pid.B/2023/PN Met Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni: Bukti Orderan barang tanggal 15, 17 dan 18 Januari 2022; Berita acara stock opname barang; Surat Pernyataan Pertanggungjawaban terlapor; Hasil Audit Penjualan tanggal 15, 17 dan 18 Januari 2022 PT. Imy Food And Beverages; Hasil Audit tanggal 18 Januari selisih 261 Box PT. Imy Food And Beverages; Surat Keputusan Pengangkatan karyawan masa tetap Sdr. Terdakwa PT Imy Food And Beverages. Barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana kekerasan dalam bentuk pengeroyokan yang digunakan untuk melukai korban dengan cara menyabetkan senjata tersebut ke kepala bagian belakang korban yang mengakibatkan korban mengalami luka di bagian belakang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebelum memberikan putusan seorang hakim harus mempertimbangkan perkara yang sedang dihadapainya. Hakim harus mencari tau dengan teliti dan cermat tentang peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pertimbangan seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan juga berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Dalam perkara Putusan Nomor 22 /Pid.B/2023/PN Met Hakim mempertimbangan alat-alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan yakni keterangan saksi, petunjuk barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri.

Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Dalam Pasal 6 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Dalam perkara Putusan Nomor 22 /Pid.B/2023/PN Met Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 374 KUHAPidana dan Hakim melihat dan mendengarkan fakta-fakta hukum yang dihadirkan dalam persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta melihat alat bukti

petunjuk yang dihadirkan di dalam persidangan. Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana tentang Penggelapan yang menyatakan bahwa “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Dan unsur-unsur dari pasal tersebut yakni sebagai berikut.

1. Barang Siapa. Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Rubbi Yustiana Bin Edi Santoso, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan. Bahwa Terdakwa Rubbi Yustiana Bin Edi Santoso di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu

Bahwa pengertian Sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa atau sebagai tujuan. Bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Menimbang bahwa mengenai istilah melawan hukum dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan pada hukum umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri. Bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum. Bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya. Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Imy Food And Beverages sebagai Supervisor dengan tugas sebagai penanggungjawab penjualan, asset perusahaan, setok barang dan frizer dan mengatur karyawan di Gudang Transit Metro milik PT. Imy Food And Beverages dengan upah/gaji sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jika ada insentif mendapatkan tambahan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tiap bulannya. Akibat perbuatan terdakwa Gudang Transit PT. Imy Food And Beverages mengalami kerugian sejumlah Rp69.341.000,-00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi . Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal.

Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga dengan memperhatikan permohonan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini. Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Bukti Orderan barang tanggal 15, 17 dan 18 Januari 2022; Berita acara stock opname barang; Surat Pernyataan Pertanggungjawaban terlapor; Hasil Audit Penjualan tanggal 15, 17 dan 18 Januari 2022 PT. Imy Food And Beverages; Hasil Audit tanggal 18 Januari selisih 261 Box PT. Imy Food And Beverages; Surat Keputusan Pengangkatan karyawan masa tetap Sdr. Rubby Yustiana PT Imy Food And Beverages. Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa. Untuk menjatuhkan tindak pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa merugikan PT. Imy Food And Beverages. Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum. Mengingat Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara maka Majelis Hakim mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Rubby Yustiana Bin Edi Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Bukti Orderan barang tanggal 15, 17 dan 18 Januari 2022; Berita acara stock opname barang; Surat Pernyataan Pertanggungjawaban terlapor; Hasil Audit Penjualan tanggal 15, 17 dan 18 Januari 2022 PT. Imy Food And Beverages; Hasil Audit tanggal 18 Januari selisih 261 Box PT. Imy Food And Beverages; Surat Keputusan Pengangkatan karyawan masa tetap Sdr. Rubby Yustiana PT Imy Food And Beverages

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim memutuskan mengadili Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan tunggal dalam Pasal 374 KUHPidana dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa mempertimbangkan fakta-fakta yang dihadirkan didalam persidangan dengan melihat alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga petunjuk barang bukti. Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan kepada PT. Imy Food And Beverages dimana Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Pasal 378 KUHP dimana semua unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengadili dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Frans Maramis. 2014. Gukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia. Raja Grafindo, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta.
Tongat. 2006. Hukum Pidana Materil. UMM Press, Malang.
Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana